



PUTUSAN

Nomor 146/Pid.B/2022/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : AGUNG GUNAWANDI Als AGUNG Bin ALIF
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 20 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan RA Kosasih I Gang Mahmud Rt. 03 Rw. 05
Kelurahan Cisarua Kecamatan Cikole Kota
Sukabumi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Agung Gunawandi Als Agung Bin Alif ditangkap pada tanggal 26 Mei 2022;

Terdakwa Agung Gunawandi als Agung Bin Alif ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : TRALIVO FEBBY Als PEANG Bin HERU
AGUSNAWI

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 8 Februari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Cicadas Girang Rt. 02 Rw. 03 Kelurahan Jayamekar Kecamatan Baros Kota Sukabumi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Tralivo Febby Als Peang Bin Heru Agusnawi ditangkap pada tanggal 27 Mei 2022;

Terdakwa Tralivo Febby Als Peang Bin Heru Agusnawi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 146/Pid.B/2022/PN Skb tanggal 9 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.B/2022/PN Skb tanggal 9 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I AGUNG GUNAWANDI Als AGUNG Bin ALIF bersama-sama terdakwa II TRALIVO FEBBY Als PEANG Bin HERU AGUSNAWI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat yang dilakukannya belum lewat 5 (lima) tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya**" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 486 KUHP Jo Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I AGUNG GUNAWANDI Als AGUNG Bin ALIF dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa II TRALIVO FEBBY Als PEANG Bin HERU AGUSNAWI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bangku kayu warna coklat.Dipergunakan dalam perkara a.n SAEPULOH Als ARAB Bin SOLEH;
5. Menyatakan para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa I AGUNG GUNAWANDI Als AGUNG Bin ALIF dan terdakwa II TRALIVO FEBBY Als PEANG Bin HERU AGUSNAWI bersama-sama saksi SAEPULOH Als ARAB Bin SOLEH, Pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar pukul 23.49 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jalan Lingkar Selatan Kelurahan Jaya Mekar Kecamatan Baros Kota Sukabumi, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Skb



memeriksa dan mengadili perkara "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat yang dilakukannya belum lewat 5 (lima) tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya**" perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Café Saung Sadulur yang beralamatkan di Jalan Lingkar Selatan Kelurahan Jaya Mekar Kecamatan Baros Kota Sukabumi saksi SAEPULOH Als ARAB Bin SOLEH bersama-sama terdakwa I AGUNG GUNAWANDI Als AGUNG Bin ALIF dan terdakwa II TRALIVO FEBBY Als PEANG Bin HERU AGUSNAWI sedang nongkrong sambil meminum minuman beralkohol merk Intisari;
- Selanjutnya pada pukul 22.00 Wib terdakwa II AGUNG GUNAWANDI mengajak terdakwa II TRALIVO FEBBY Als PEANG untuk menjemput seorang wanita di Daerah Gotong Royong Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi dengan maksud untuk menemani saksi SAEPULOH Als ARAB , terdakwa II AGUNG GUNAWANDI dan terdakwa II TRALIVO FEBBY Als PEANG nongkrong di Café Saung Sadulur setelah beberapa saat nongkrong saksi SAEPULOH Als ARAB, terdakwa II AGUNG GUNAWANDI dan terdakwa II TRALIVO FEBBY Als PEANG didatangi oleh saksi INDRA HERMAWAN dan saksi ADE RAMDAN dengan tujuan untuk menjemput wanita yang sebelumnya dijemput oleh terdakwa II AGUNG GUNAWANDI akan tetapi terdakwa II AGUNG GUNAWANDI tidak memperbolehkan wanita tersebut untuk pergi bersama dengan saksi INDRA HERMAWAN dan saksi ADE RAMDAN yang membuat saksi INDRA HERMAWAN dan saksi ADE RAMDAN emosi sambil berkata (BAGONG AGUNG TUNGGU, SAYA BALIK LAGI);
- Selanjutnya pada pukul 23.00 Wib saksi INDRA HERMAWAN dan saksi ADE RAMDAN kembali lagi ke Café Saung Sadulur bersama beberapa temannya yang selanjutnya terjadi adu mulut dengan terdakwa I AGUNG GUNAWANDI Als AGUNG yang mengakibatkan keributan selanjutnya saksi SAEPULOH Als ARAB mengambil 1 (buah) senjata tajam jenis samurai yang terpajang di Café Saung Sadulur lalu membacokannya ke arah kaki saksi INDRA HERMAWAN yang membuat saksi INDRA HERMAWAN terjatuh kemudian saksi SAEPULOH Als ARAB kembali membacokan 1 (buah) senjata tajam jenis samurai ke arah lengan sebelah kiri saksi INDRA HERMAWAN

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa II TRALIVO FEBBY Als PEANG mengambil 1 (satu) buah batang bambu lalu memukulkannya ke arah punggung dan kepala saksi ADE RAHMAN selanjutnya terdakwa I AGUNG GUNAWANDI Als AGUNG mengambil 1 (satu) buah kursi kayu lalu memukulkannya ke arah kepala dan badan saksi ADE RAHMAN secara beberapa kali yang membuat saksi INDRA HERMAWAN dan saksi ADE RAMDAN bersama teman-temannya pergi melarikan diri.

- Berdasarkan Petikan Putusan nomor 46/Pid.B/2021/PN.Skb tanggal 23 Maret 2021 A.n AGUNG GUNAWAN Bin ALIF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"turut serta melakukan penganiayaan"* dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- Berdasarkan Petikan Putusan nomor 264/Pid.B/2017/PN.Skb tanggal 08 Maret 2018 A.n TRALIVO FEBBY Bin HERU AGUSNAWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Penganiayaan"* dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Berdasarkan Visum Et Repertum nomor : P/Ver/095/VI/2022/RSSH A.n ADE RAHMAN tertanggal 13 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr CINDY FLORETTA NATANEL selaku Dokter pemeriksa serta mengetahui dr NURUL AIDA FATHYA. Sp.F.M selaku Dokter Forensik, dengan hasil pemeriksaan :
 - Pada Korban dilakukan pemeriksaan Foto radiologi lengan bawah kiri dan ditemukan adanya patah tulang hasta kiri pada sepertiga bagian bawah
 - Dengan kesimpulan : pada pemeriksaan korban seorang laki-laki usia dua puluh tujuh tahun, ditemukan patah tulang tertutup tulang hasta kiri akibat kekerasan tumpul. Kondisi tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.
- Berdasarkan Visum Et Repertum nomor : P/Ver/01/04/2022/RSAM A.n INDRA HERMAWAN tertanggal 08 April 2022 yang ditandatangani oleh dr M. ARIFIN RAMADHANI selaku Dokter pemeriksa serta mengetahui dr. MUNIFAH BUDI ISNAENI M.MRS selaku Direktur UOBK RSUD ALMULK, dengan hasil pemeriksaan :
 - Pada Korban ditemukan :
 1. Pada bagian dahi korban terdapat luka terbuka tidak beraturan;
 2. Pada bagian bawah mata sebelah kanan sampai bagian bawah mata sebelah kiri korban terdapat luka robek kurang lebih sepuluh centimeter;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pada bagian hidung sebelah atas korban terdapat luka terbuka tidak beraturan;
 4. Pada bagian hidung korban terdapat keluar darah;
 5. Pada Bagian lengan sebelah kiri korban terdapat luka robek kurang lebih lima centimeter
- Dengan Kesimpulan : pada korban laki-laki dua puluh tujuh tahun ini terdapat luka terbuka tidak beraturan pada bagian dahi koma terdapat luka robek pada bagian bawah mata sebelah kanan sampai bagian bawah mata sebelah kiri korban kurang lebih sepuluh centimeter koma terdapat luka terbuka tidak beraturan pada bagian hidung sebelah atas korban koma pada bagian hidung korban terdapat keluar darah koma terdapat luka robek pada bagian lengan sebelah kiri korban kurang lebih lima centimeter titik luka tersebut menimbulkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan koma jabatan atau pencaharian.

Perbuatan terdakwa I AGUNG GUNAWANDI Als AGUNG Bin ALIF bersama-sama terdakwa II TRALIVO FEBBY Als PEANG Bin HERU AGUSNAWI dan saksi SAEPULOH Als ARAB Bin SOLEH sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 486 KUHP Jo. Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa saksi SAEPULOH Als ARAB Bin SOLEH bersama-sama terdakwa I AGUNG GUNAWANDI Als AGUNG Bin ALIF dan terdakwa II TRALIVO FEBBY Als PEANG Bin HERU AGUSNAWI, Pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar pukul 23.49 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jalan Lingkar Selatan Kelurahan Jaya Mekar Kecamatan Baros Kota Sukabumi, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan orang lain luka berat yang dilakukannya belum lewat 5 (lima) tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya**", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Café Saung Sadulur yang beralamatkan di Jalan Lingkar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kelurahan Jaya Mekar Kecamatan Baros Kota Sukabumi saksi SAEPULOH Als ARAB Bin SOLEH bersama-sama terdakwa I AGUNG GUNAWANDI Als AGUNG Bin ALIF dan terdakwa II TRALIVO FEBBY Als PEANG Bin HERU AGUSNAWI sedang nongkrong sambil meminum minuman beralkohol merk Intisari;

- Selanjutnya pada pukul 22.00 Wib terdakwa II AGUNG GUNAWANDI mengajak terdakwa II TRALIVO FEBBY Als PEANG untuk menjemput seorang wanita di Daerah Gotong Royong Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi dengan maksud untuk menemani saksi SAEPULOH Als ARAB , terdakwa II AGUNG GUNAWANDI dan terdakwa II TRALIVO FEBBY Als PEANG nongkrong di Café Saung Sadulur setelah beberapa saat nongkrong saksi SAEPULOH Als ARAB , terdakwa II AGUNG GUNAWANDI dan terdakwa II TRALIVO FEBBY Als PEANG didatangi oleh saksi INDRA HERMAWAN dan saksi ADE RAMDAN dengan tujuan untuk menjemput wanita yang sebelumnya dijemput oleh terdakwa II AGUNG GUNAWANDI akan tetapi terdakwa II AGUNG GUNAWANDI tidak memperbolehkan wanita tersebut untuk pergi bersama dengan saksi INDRA HERMAWAN dan saksi ADE RAMDAN yang membuat saksi INDRA HERMAWAN dan saksi ADE RAMDAN emosi sambil berkata (BAGONG AGUNG TUNGGU, SAYA BALIK LAGI);
- Selanjutnya pada pukul 23.00 Wib di depan Café Saung Sadulur yang beralamatkan di Jalan Lingkar Selatan Kelurahan Jaya Mekar Kecamatan Baros Kota Sukabumi tepatnya di pinggir jalan saksi INDRA HERMAWAN dan saksi ADE RAMDAN kembali lagi ke Café Saung Sadulur bersama beberapa temannya yang selanjutnya terjadi adu mulut dengan terdakwa I AGUNG GUNAWANDI Als AGUNG yang mengakibatkan keributan selanjutnya saksi SAEPULOH Als ARAB mengambil 1 (buah) senjata tajam jenis samurai yang terpanjang di Café Saung Sadulur lalu membacokannya ke arah kaki saksi INDRA HERMAWAN yang membuat saksi INDRA HERMAWAN terjatuh kemudian saksi SAEPULOH Als ARAB kembali membacokan 1 (buah) senjata tajam jenis samurai ke arah lengan sebelah kiri saksi INDRA HERMAWAN selanjutnya terdakwa II TRALIVO FEBBY Als PEANG mengambil 1 (satu) buah batang bambu lalu memukulkannya ke arah punggung dan kepala saksi ADE RAHMAN selanjutnya terdakwa I AGUNG GUNAWANDI Als AGUNG mengambil 1 (satu) buah kursi kayu dan memukulkannya ke arah kepala dan badan saksi ADE RAHMAN secara

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali yang membuat saksi INDRA HERMAWAN dan saksi ADE RAMDAN bersama teman-temannya pergi melarikan diri.

- Berdasarkan Petikan Putusan nomor 46/Pid.B/2021/PN.Skb tanggal 23 Maret 2021 A.n AGUNG GUNAWAN Bin ALIF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*turut serta melakukan penganiayaan*” dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- Berdasarkan Petikan Putusan nomor 264/Pid.B/2017/PN.Skb tanggal 08 Maret 2018 A.n TRALIVO FEBBY Bin HERU AGUSNAWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penganiayaan*” dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Berdasarkan Visum Et Repertum nomor : P/Ver/095/VI/2022/RSSH A.n ADE RAHMAN tertanggal 13 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr CINDY FLORETTA NATANEL selaku Dokter pemeriksa serta mengetahui dr NURUL AIDA FATHYA. Sp.F.M selaku Dokter Forensik, dengan hasil pemeriksaan :
 - Pada Korban dilakukan pemeriksaan Foto radiologi lengan bawah kiri dan ditemukan adanya patah tulang hasta kiri pada sepertiga bagian bawah
 - Dengan kesimpulan : pada pemeriksaan korban seorang laki-laki usia dua puluh tujuh tahun, ditemukan patah tulang tertutup tulang hasta kiri akibat kekerasan tumpul. Kondisi tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.
- Berdasarkan Visum Et Repertum nomor : P/Ver/01/04/2022/RSAM A.n INDRA HERMAWAN tertanggal 08 April 2022 yang ditandatangani oleh dr M. ARIFIN RAMADHANI selaku Dokter pemeriksa serta mengetahui dr. MUNIFAH BUDI ISNAENI M.MRS selaku Direktur UOBK RSUD ALMULK, dengan hasil pemeriksaan :
 - Pada Korban ditemukan :
 1. Pada bagian dahi korban terdapat luka terbuka tidak beraturan;
 2. Pada bagian bawah mata sebelah kanan sampai bagian bawah mata sebelah kiri korban terdapat luka robek kurang lebih sepuluh centimeter;
 3. Pada bagian hidung sebelah atas korban terdapat luka terbuka tidak beraturan;
 4. Pada bagian hidung korban terdapat keluar darah;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Skb



5. Pada Bagian lengan sebelah kiri korban terdapat luka robek kurang lebih lima centimeter

- Dengan Kesimpulan : pada korban laki-laki dua puluh tujuh tahun ini terdapat luka terbuka tidak beraturan pada bagian dahi koma terdapat luka robek pada bagian bawah mata sebelah kanan sampai bagian bawah mata sebelah kiri korban kurang lebih sepuluh centimeter koma terdapat luka terbuka tidak beraturan pada bagian hidung sebelah atas korban koma pada bagian hidung korban terdapat keluar darah koma terdapat luka robek pada bagian lengan sebelah kiri korban kurang lebih lima centimeter titik luka tersebut menimbulkan penyakit.

Perbuatan terdakwa I AGUNG GUNAWANDI Als AGUNG Bin ALIF bersama-sama terdakwa II TRALIVO FEBBY Als PEANG Bin HERU AGUSNAWI dan saksi SAEPULOH Als ARAB Bin SOLEH sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 486 KUHP Jo. Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DODI BAEDOWI Bin DEDI FIRMANSAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam BAP yang Saksi paraf dan tandatangani;
- Bahwa Saksi diminta keterangan terkait pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa Agung, Terdakwa Tralivo, Saksi Saepuloh Als Arab Bin Soleh terhadap Saksi korban Indra Hermawan;
- Bahwa Saksi mengetahui pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira pukul 23.30 Wib di Jl. Lingkar Selatan Kel. Jaya Mekar Kec. Baros Kota Sukabumi tepatnya di kafe Saung Sadulur;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi Indra pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sebelumnya Saksi mendapat kabar dari Yanpi bahwa adik Saksi yang yaitu Saksi Indra telah dikeroyok orang dan dirawat di Rumah Sakit Al Mulk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang melatarbelakangi Saksi Indra dikeroyok;
- Bahwa Saksi mengetahui adik Saksi yakni Saksi Indra di rawat di Rumah

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Hermina 7 (tujuh) hari setelah mendapatkan operasi 2 (dua) kali dan tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasa;

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Indra menderita luka bacok di bagian batang hidung, luka bacok di bagian lengan kiri, luka memar dibagian pipi kiri, luka memar dibagian tangan kanan;
- Bahwa Saksi menggunakan alat apa Terdakwa melakukan pengeroyokan tidak tahu persis, menurut Saksi Indra pukulan dibagian kepala langsung jatuh dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa Saksi mengetahui keluarga Terdakwa I. Agung Gunawandi datang ke rumah Saksi dan telah tercapai perdamaian antara Terdakwa I. Agung Gunawandi dengan Saksi korban Indra;
- Bahwa Saksi mengetahui keluarga Terdakwa II. Tralivo Febby tidak ada yang datang kerumah dan tidak ada permintaan maaf;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Indra Hermawan Bin Dedi Firmansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam BAP yang Saksi paraf dan tandatangani;
- Bahwa Saksi diminta keterangan terkait pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa Agung, Terdakwa Tralivo, Saksi Saepuloh Als Arab Bin Soleh terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira pukul 23.30 Wib di Jl. Lingkar Selatan Kel. Jaya Mekar Kec. Baros Kota Sukabumi tepatnya di kafe Saung Sadulur;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahannya, waktu itu Saksi mengantar Saksi Ade Ramdan menjemput pacarnya yang bernama Sdri. Eva Rizki tiba-tiba para Terdakwa langsung mengeroyok dengan menggunakan benda tumpul bangku mengenai wajah dan luka lengan sebelah kiri akibat bacokan senjata tajam dan Saksi terjatuh tidak sadarkan diri;
- Bahwa Saksi tidak sempat melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang telah membacok Saksi dengan senjata tajam karena kejadian begitu cepat dan Saksi sempat tidak sadar saat kerkena pukulan;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dari kejadian itu Saksi di rawat di RS Al Mulck dan di RS Hermina selama selama 7 hari serta berobat jalan kurang lebih 1 (stu) bulan sehingga tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasa dan Saksi diberhentikan dari pekerjaan;

- Bahwa Saksi mengetahui keluarga Terdakwa I. Agung Gunawandi datang ke rumah Saksi dan telah tercapai perdamaian antara dengan Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui keluarga Terdakwa II. Tralivo Febby tidak ada yang datang kerumah dan tidak ada permintaan maaf;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. ADE RAMDAN Bin YUSUF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam BAP yang Saksi paraf dan tandatangani;

- Bahwa Saksi diminta keterangan terkait pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa Agung, Terdakwa Tralivo, Saksi Saepuloh Als Arab Bin Soleh terhadap Saksi dan Saksi korban Indra Hermawan;

- Bahwa Saksi mengetahui pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira pukul 23.30 Wib di Jl. Lingkar Selatan Kel. Jaya Mekar Kec. Baros Kota Sukabumi tepatnya di kafe Saung Sadulur;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 Saksi mengajak Saksi Indra Hermawan untuk menjemput pacar Saksi yang bernama Sdri. Eva di Jl. Lingkar Selatan Kel. Jaya Mekar Kec. Baros Kota Sukabumi tepatnya di kafe Saung Sadulur dengan menggunakan sepeda motor berboncengan setelah ditempat ketika mau menjemput Sdri. Eva tiba-tiba Terdakwa Agung datang menghalangi Terdakwa untuk menjemput pacar Saksi, kemudian Saksi pergi sambil berkata 'tunggu disini' tak lama kemudian Saksi bersama Saksi Indra datang lagi ke Café Saung Sadulur tidak lama kemudian Terdakwa Agung membawa bangku dan memukul Saksi terkena lengan kiri dan Saksi melihat teman-teman Terdakwa Agung datang dengan membawa senjata tajam Saksi lari dan berkata kepada Saksi Indra 'awas ndra' Indra pun lari namun saat berlari Saksi Indra tiba-tiba jatuh terkena balok dan samurai kemudian banyak warga yang datang untuk melera;

- Bahwa Saksi awalnya melihat Terdakwa Agung sendirian disana tidak tahu

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada teman-temannya, maka Saksi berani untuk datang lagi ke Café Saung Sadulur;

- Bahwa Saksi tidak dirawat inap, hanya rawat jalan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi menderita luka memar saja pada lengan bagian kiri. Sedangkan Saksi Indra mendapat luka akibat bacok serta luka benda tumpul pada bagian wajah;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. SAEPULOH Als ARAB Bin SOLEH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam BAP yang Saksi paraf dan tandatangani;
- Bahwa Saksi diminta keterangan terkait pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa Agung, Terdakwa Tralivo, dan Saksi terhadap Saksi Ade Ramdan dan Saksi korban Indra Hermawan;
- Bahwa Saksi mengetahui pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira pukul 23.30 Wib di Jl. Lingkar Selatan Kel. Jaya Mekar Kec. Baros Kota Sukabumi tepatnya di kafe Saung Sadulur;
- Bahwa Saksi melakukan pengeroyokan dengan menggunakan senjata tajam jenis samurai, yang senjata tajam jenis samurai tersebut Saksi ambil dari dalam Café Saung Sadulur yang digunakan sebagai pajangan di ruang kafe;
- Bahwa Saksi melakukan pembacokan 1 (satu) kali kearah kaki Saksi korban Indra menggunakan senjata tajam jenis samurai;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan terkait dengan perempuan yang bernama Sdri.Eva ketika melihat Terdakwa Agung berkelahi dengan Saksi korban Indra memperebutkan Sdri.Eva Saksi langsung membantu Terdakwa Agung;
- Bahwa Saksi ketika melakukan pengeroyokan dalam keadaan pengaruh minuman beralkohol jenis intisari yang sebelumnya diminum bersama-sama;
- Bahwa Saksi mengetahui akibat yang dialami Saksi korban Indra, Saksi melihat wajah Saksi korban Indra mengeluarkan darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyesal dengan perbuatan Saksi kepada Saksi korban Indra dan Saksi minta maaf kepada Saksi korban Indra;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Agung Gunawan alias Agung bin Alif di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangan Terdakwa dalam BAP yang Terdakwa paraf dan tandatangan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Terdakwa Tralivo dan Saksi Saepuloh terhadap terhadap korban Saksi Ade dan Saksi Indra;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira pukul 23.30 Wib di Jl. Lingkar Selatan Kel. Jaya Mekar Kec. Baros Kota Sukabumi tepatnya di kafe Saung Sadulur;
- Bahwa Terdakwa memukul menggunakan bangku kayu, Terdakwa Tralivo alias Peyang menggunakan balok kayu memukul 2 (dua) kali kearah wajah dan badan dan Saksi Saepuloh menggunakan senjata tajam jenis samurai melakukan pembacokan 1 (satu) kali kearah kaki korban Saksi Indra menggunakan senjata tajam jenis samurai;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Tralivo alias Peyang dan Saksi Saepuloh alias Arab ketika melakukan pengeroyokan dalam keadaan pengaruh minuman beralkhol jenis intisari yang sebelumnya diminum bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akibat kejadian tersebut korban Saksi Indra, Terdakwa melihat wajah korban Saksi Indra mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui permasalahannya terkait dengan perempuan yang mana Saksi Ade Ramdan (korban) merasa Terdakwa merebut pacar Saksi Ade Ramdan (korban) yang bernama Sdri.Eva;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatanny kepada Saksi Indra (korban) dan Terdakwa minta maaf kepada Saksi Indra (korban) dan sudah ada perdamaian keluarga Saksi Indra (korban) dengan keluarga Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya sebanyak 5 (lima) kali, yang pertama pada tahun 2012 dalam perkara tindak pidana pengeroyokan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjalani di Lapas Nyomplong selama 5 (lima) bulan, yang kedua pada tahun 2018 dalam perkara tindak pidana pengeroyokan menjalani di Lapas Nyomplong selama 5 (lima) bulan, yang ketiga pada tahun 2019 dalam perkara tindak pidana pengeroyokan menjalani di Lapas Nyomplong selama 5 (lima) bulan, yang keempat pada tahun 2020 dalam perkara tindak pidana pengeroyokan menjalani di Lapas Nyomplong selama 5 (lima) bulan, yang kelima pada tahun 2021 dalam perkara tindak pidana pengeroyokan menjalani di Lapas Nyomplong selama 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Tralivo Febby als Peyang Bin Heru Agusnawi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangan Terdakwa dalam BAP yang Terdakwa paraf dan tandatangani;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Terdakwa Tralivo dan Saksi Saepuluh terhadap terhadap korban Saksi Ade dan Saksi Indra;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira pukul 23.30 Wib di Jl. Lingkar Selatan Kel. Jaya Mekar Kec. Baros Kota Sukabumi tepatnya di kafe Saung Sadulur;
- Bahwa Terdakwa memukul menggunakan balok kayu, Terdakwa Agung menggunakan kursi kayu dan Saksi Saepuluh alias Arab menggunakan senjata tajam jenis samurai;
- Bahwa Terdakwa memukul 3 (tiga) kali menggunakan balok kayu kearah kepala, badan dan punggung korban, Terdakwa Agung memukul 2 (dua) kali dengan kursi kayu kearah wajah dan badan dan Saksi Saepuluh alias Arab melakukan pembacokan 1 (satu) kali kearah kaki korban menggunakan senjata tajam jenis samurai;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa Agung dan Saksi Saepuluh alias Arab ketika melakukan pengeroyokan dalam keadaan pengaruh minuman beralkhol jenis intisari yang sebelumnya diminum bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akibat kejadian tersebut yang dialami Saksi Indra (korban), Terdakwa melihat wajah Saksi Indra (korban) mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui permasalahannya terkait dengan perempuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana yang bernama Sdri. Eva ketika melihat Terdakwa Agung berkelahi dengan korban memperebutkan Sdri. Eva, Terdakwa langsung membantu Terdakwa Agung;

- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatannya kepada Saksi Indra (korban) dan Terdakwa minta maaf kepada Saksi Indra (korban);
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya sebanyak 2 kali yang pertama pada tahun 2014 dalam tindak pidana perjudian di vonis 4 (empat) bulan menjalani di Lapas Nyomplong kemudian yang kedua pada tahun 2017 dalam tindak pidana pengeroyokan di vonis 1 (satu) tahun menjalani di Lapas Nyomplong;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Bangku kayu berwarna coklat;

Barang bukti telah dihadirkan di persidangan dan telah dibenarkan dan dikenali oleh para Terdakwa dan para Saksi sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Berdasarkan Visum Et Repertum nomor : P/Ver/095/VI/2022/RSSH A.n ADE RAHMAN tertanggal 13 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr CINDY FLORETTA NATANEL selaku Dokter pemeriksa serta mengetahui dr NURUL AIDA FATHYA. Sp.F.M selaku Dokter Forensik, dengan hasil pemeriksaan :
 - Pada Korban dilakukan pemeriksaan Foto radiologi lengan bawah kiri dan ditemukan adanya patah tulang hasta kiri pada sepertiga bagian bawah
 - Dengan kesimpulan : pada pemeriksaan korban seorang laki-laki usia dua puluh tujuh tahun, ditemukan patah tulang tertutup tulang hasta kiri akibat kekerasan tumpul. Kondisi tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.
2. Berdasarkan Visum Et Repertum nomor : P/Ver/01/04/2022/RSAM A.n INDRA HERMAWAN tertanggal 08 April 2022 yang ditandatangani oleh dr M. ARIFIN RAMADHANI selaku Dokter pemeriksa serta mengetahui dr.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNIFAH BUDI ISNAENI M.MRS selaku Direktur UOBK RSUD ALMULK, dengan hasil pemeriksaan :

- Pada Korban ditemukan :

- Pada bagian dahi korban terdapat luka terbuka tidak beraturan;
- Pada bagian bawah mata sebelah kanan sampai bagian bawah mata sebelah kiri korban terdapat luka robek kurang lebih sepuluh centimeter;
- Pada bagian hidung sebelah atas korban terdapat luka terbuka tidak beraturan;
- Pada bagian hidung korban terdapat keluar darah;
- Pada Bagian lengan sebelah kiri korban terdapat luka robek kurang lebih lima centimeter

- Dengan Kesimpulan : pada korban laki-laki dua puluh tujuh tahun ini terdapat luka terbuka tidak beraturan pada bagian dahi koma terdapat luka robek pada bagian bawah mata sebelah kanan sampai bagian bawah mata sebelah kiri korban kurang lebih sepuluh centimeter koma terdapat luka terbuka tidak beraturan pada bagian hidung sebelah atas korban koma pada bagian hidung korban terdapat keluar darah koma terdapat luka robek pada bagian lengan sebelah kiri korban kurang lebih lima centimeter titik luka tersebut menimbulkan penyakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira pukul 23.30 Wib di Jl. Lingkar Selatan Kel. Jaya Mekar Kec. Baros Kota Sukabumi tepatnya di kafe Saung Sadulur terjadi pengeroyokan terhadap Saksi Indra Hermawan dan Saksi Ade Ramdan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 Saksi Ade Ramdan mengajak Saksi Indra Hermawan untuk menjemput pacar Saksi Ade Ramdan yang bernama Sdri. Eva di Jl. Lingkar Selatan Kel. Jaya Mekar Kec. Baros Kota Sukabumi tepatnya di kafe Saung Sadulur dengan menggunakan sepeda motor berboncengan setelah ditempat ketika mau menjemput Sdri. Eva tiba-tiba Terdakwa Agung datang menghalangi Saksi Ade Ramdan untuk menjemput pacar Saksi Ade Ramdan, kemudian Saksi Ade Ramdan pergi sambil berkata 'tunggu disini' tak lama kemudian Saksi Ade Ramdan bersama Saksi Indra datang lagi ke Café Saung Sadulur tidak lama kemudian Terdakwa Agung membawa bangku dan memukul Saksi Ade Ramdan terkena lengan kiri dan Saksi Ade Ramdan melihat teman-teman Terdakwa Agung datang dengan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa senjata tajam Saksi Ade Ramdan lari dan berkata kepada Saksi Indra 'awas ndra' Indra pun lari namun saat berlari Saksi Indra tiba-tiba jatuh terkena balok dan samurai kemudian banyak warga yang datang untuk melerai;

- Bahwa Terdakwa Tralivo alias Peyang memukul 3 (tiga) kali menggunakan balok kayu kearah kepala, badan dan punggung Saksi Indra (korban), Terdakwa Agung memukul 2 (dua) kali dengan kursi kayu kearah wajah dan badan Saksi Indra (korban) dan Saksi Saepuloh alias Arab melakukan pembacokan 1 (satu) kali kearah kaki Saksi Indra (korban) menggunakan senjata tajam jenis samurai;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Agung bersama-sama Terdakwa Tralivo alias Peyang dan Saksi Saepuloh mengakibatkan Saksi Indra (korban) mendapat luka akibat bacok serta luka benda tumpul pada bagian wajah dan dirawat di RS Al Mulk dan di RS Hermina selama selama 7 hari serta berobat jalan kurang lebih 1 (satu) bulan sehingga tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasa dan Saksi Indra (korban) diberhentikan dari pekerjaan;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor : P/Ver/095/VI/2022/RSSH A.n ADE RAHMAN tertanggal 13 Juni 2022, dengan kesimpulan : pada pemeriksaan korban seorang laki-laki usia dua puluh tujuh tahun, ditemukan patah tulang tertutup tulang hasta kiri akibat kekerasan tumpul. Kondisi tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor : P/Ver/01/04/2022/RSAM A.n INDRA HERMAWAN tertanggal 08 April 2022, dengan kesimpulan : pada korban laki-laki dua puluh tujuh tahun ini terdapat luka terbuka tidak beraturan pada bagian dahi koma terdapat luka robek pada bagian bawah mata sebelah kanan sampai bagian bawah mata sebelah kiri korban kurang lebih sepuluh centimeter koma terdapat luka terbuka tidak beraturan pada bagian hidung sebelah atas korban koma pada bagian hidung korban terdapat keluar darah koma terdapat luka robek pada bagian lengan sebelah kiri korban kurang lebih lima centimeter titik luka tersebut menimbulkan penyakit;
- Bahwa Terdakwa, bersama-sama Terdakwa Agung dan Saksi Saepuloh alias Arab ketika melakukan pengeroyokan dalam keadaan pengaruh minuman beralkhol jenis intisari yang sebelumnya diminum bersama-sama;
- Bahwa akibat kejadian tersebut yang dialami Saksi Indra (korban)

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Skb



mengeluarkan darah;

- Bahwa permasalahannya awalnya Terdakwa Agung dengan Saksi Ade Ramdan terkait dengan perempuan yang mana yang bernama Sdri. Eva yang merupakan pacar Saksi Ade Ramdan, dan ketika Terdakwa Tralivo melihat Terdakwa Agung berkelahi dengan korban memperebutkan Sdri. Eva, Terdakwa Tralivo langsung membantu Terdakwa Agung;
- Bahwa Terdakwa Agung dan Terdakwa Tralivo menyesal dengan perbuatannya kepada Saksi Indra (korban) dan Terdakwa minta maaf kepada Saksi Indra (korban);
- Bahwa Terdakwa Agung Gunawandi pernah dihukum sebelumnya sebanyak 5 (lima) kali, yang pertama pada tahun 2012 dalam perkara tindak pidana pengeroyokan menjalani di Lapas Nyomplong selama 5 (lima) bulan, yang kedua pada tahun 2018 dalam perkara tindak pidana pengeroyokan menjalani di Lapas Nyomplong selama 5 (lima) bulan, yang ketiga pada tahun 2019 dalam perkara tindak pidana pengeroyokan menjalani di Lapas Nyomplong selama 5 (lima) bulan, yang keempat pada tahun 2020 dalam perkara tindak pidana pengeroyokan menjalani di Lapas Nyomplong selama 5 (lima) bulan, yang kelima pada tahun 2021 dalam perkara tindak pidana pengeroyokan menjalani di Lapas Nyomplong selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa Tralivo pernah dihukum sebelumnya sebanyak 2 kali yang pertama pada tahun 2014 dalam tindak pidana perjudian di vonis 4 (empat) bulan menjalani di Lapas Nyomplong kemudian yang kedua pada tahun 2017 dalam tindak pidana pengeroyokan di vonis 1 (satu) tahun menjalani di Lapas Nyomplong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 486 KUHP Jo Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Waktu melakukan kejahatan belum lewat 5 (lima) tahun sejak menjalani sama sekali atau sebagian hukumannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barang siapa" yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("**error in persona**");

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa I. AGUNG GUNAWANDI Als AGUNG Bin ALIF dan Terdakwa II. TRALIVO FEBBY Als PEANG Bin HERU AGUSNAWI dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik para Terdakwa maupun Saksi-Saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira pukul 23.30 Wib di Jl. Lingkar Selatan Kel. Jaya Mekar Kec. Baros Kota Sukabumi tepatnya di kafe Saung Sadulur Saksi Ade Ramdan mengajak Saksi Indra Hermawan untuk menjemput pacar Saksi Ade Ramdan yang bernama Sdri.Eva di Jl. Lingkar Selatan Kel. Jaya Mekar Kec. Baros Kota Sukabumi tepatnya di kafe Saung Sadulur dengan menggunakan sepeda motor berboncengan setelah ditempat ketika mau menjempt Sdri. Eva tiba-tiba Terdakwa I. Agung datang menghalangi Saksi Ade Ramdan untuk menjemput pacar Saksi Ade Ramdan, kemudian Saksi Ade Ramdan pergi sambil berkata 'tunggu disini' tak lama kemudian Saksi Ade Ramdan bersama Saksi Indra datang lagi ke Cafe Saung Sadulur tidak lama kemudian Terdakwa I. Agung membawa bangku dan memukul Saksi Ade Ramdan terkena lengan kiri dan Saksi Ade Ramdan melihat teman-teman Terdakwa I. Agung datang dengan membawa senjata tajam Saksi Ade Ramdan lari dan berkata kepada Saksi Indra 'awas ndra' Saksi Indra pun lari namun saat

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlari Saksi Indra tiba-tiba jatuh terkena balok dan samurai dan Saksi Indra terjatuh tidak sadarkan diri kemudian banyak warga yang datang untuk melerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I. Agung memukul 2 (dua) kali dengan kursi kayu kearah wajah dan badan Saksi Indra, Terdakwa II. Tralivo memukul 3 (tiga) kali menggunakan balok kayu kearah kepala, badan dan punggung korban Saksi Indra, dan Saksi Saepuluh melakukan pembacokan 1 (satu) kali kearah kaki korban Indra menggunakan senjata tajam jenis samurai;

Menimbang, berdasarkan Visum Et Repertum nomor : P/Ver/01/04/2022/RSAM A.n INDRA HERMAWAN tertanggal 08 April 2022 yang ditandatangani oleh dr M. ARIFIN RAMADHANI selaku Dokter pemeriksa serta mengetahui dr. MUNIFAH BUDI ISNAENI M.MRS selaku Direktur UOBK RSUD ALMULK, dengan kesimpulan : pada korban laki-laki dua puluh tujuh tahun ini terdapat luka terbuka tidak beraturan pada bagian dahi koma terdapat luka robek pada bagian bawah mata sebelah kanan sampai bagian bawah mata sebelah kiri korban kurang lebih sepuluh centimeter koma terdapat luka terbuka tidak beraturan pada bagian hidung sebelah atas korban koma pada bagian hidung korban terdapat keluar darah koma terdapat luka robek pada bagian lengan sebelah kiri korban kurang lebih lima centimeter titik luka tersebut menimbulkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan koma jabatan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas maka adalah benar adanya bahwa Saksi Indra Hermawan/korban mengalami luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka menurut Majelis unsur **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat”** telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3.Waktu melakukan kejahatan belum lewat 5 (lima) tahun sejak menjalani sama sekali atau sebagian hukumannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, bahwa Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya sebanyak 2 kali yang pertama pada tahun 2014 dalam tindak pidana perjudian di vonis 4 (empat) bulan menjalani di Lapas Nyomplong kemudian yang kedua pada tahun 2017 dalam tindak pidana pengeroyokan di vonis 1 (satu) tahun menjalani di Lapas Nyomplong;

Menimbang, Bahwa Terdakwa Tralivo pernah dihukum sebelumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 kali yang pertama pada tahun 2014 dalam tindak pidana perjudian di vonis 4 (empat) bulan menjalani di Lapas Nyomplong kemudian yang kedua pada tahun 2017 dalam tindak pidana pengeroyokan di vonis 1 (satu) tahun menjalani di Lapas Nyomplong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas maka adalah para Terdakwa masing-masing pernah menjalani hukuman pidana yang waktunya belum lalu 5 tahun sejak pidana tersebut dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka menurut Majelis unsur **“Waktu melakukan kejahatan belum lewat 5 (lima) tahun sejak menjalani sama sekali atau sebagian hukumannya”** telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 486 KUHP Jo Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bangku kayu berwarna coklat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan luka pada korban;
- Para Terdakwa masing-masing sudah pernah dihukum;
- Terdakwa II. Tralivo Febby Als Peang Bin Heru belum ada perdamaian dengan Saksi korban Indra;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa I. Agung Gunawandi Als Agung Bin Alif telah ada perdamaian dengan Saksi korban Indra;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. AGUNG GUNAWANDI Als Agung Bin ALIF bersama-sama dengan Terdakwa II. TRALIVO FEBBY Als PEANG Bin HERU AGUSNAWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan terang- terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka berat, yang merupakan pengulangan tindak pidana***", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. AGUNG GUNAWANDI Als Agung Bin ALIF** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa II. TRALIVO FEBBY Als PEANG Bin HERU AGUSNAWI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bangku kayu berwarna coklat;
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 oleh kami, Sylvia Yudhiastika, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christoffel Harianja, S.H., dan Rahmawati, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal dan hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufiq Hidayaturahman. S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabumi, serta dihadiri oleh Maywan Situmorang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christoffel Harianja, S.H.

Sylvia Yudhiastika, S.H., M.H.

Rahmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Taufiq Hidayaturahman. S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Skb